



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, Agama Khonghucu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanta K. Surbakti, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yanta K. Surbakti, S.H & Rekan yang beralamat di Graha Yariz, Jalan Nusantara Raya Blok A Nomor 256, Babelan Indah, Kabupaten Bekasi 17610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah register Nomor 344/SK/8/2022/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat;

Lawan

Terbanding, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berry Aprido Putra, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Berry Andira & Partner yang beralamat di Jalan Fatmawati (Kampak), Perumahan Taman Surya Nomor C24, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggeng, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 371/SK/9/2022/PN Pgp tanggal 7 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 30 September 2022 Nomor 00/PDT/2022/PT.BBL, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 September 2022 Nomor 00/PDT/2022/PT.BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT BBL



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 April 2022 dengan Nomor Register perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 23 September 2018 dilaksanakan secara agama Konghucu dihadapan Pemuka Agama Konghucu bernama WS. Kurniawan dan telah tercatat didalam Pencatatan Sipil Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-27082019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat di Provinsi Bali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 1. Vioren Seferly Huang, Perempuan, usia 3 Tahun;
4. Bahwa saat ini pengasuhan terhadap anak berada dalam Pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan harmonis selama 6 (enam) bulan sejak pernikahan, ketidak harmonisan tersebut dimulai sejak ibu Tergugat (ibu mertua) tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dipicu pula dengan sikap Tergugat yang terhasut oleh ibu Tergugat dengan menyampaikan kepada Tergugat tidak betah tinggal di Bali bersama dengan Penggugat dan ingin kembali ke Bogor tempat tinggal Tergugat sebelumnya;
7. Bahwa setelah dikarunia anak Penggugat berharap agar sikap Tergugat akan berubah dan menurut dengan suami begitu pula dengan ibu Tergugat dapat merubah sikapnya setelah kehadiran anak dari Penggugat dan Tergugat, namun apa yang diharapkan Penggugat tidak terjadi, ibu Tergugat tetap saja selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai dengan urusan yang bersifat pribadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dulu berhubungan suami istri setelah 2 (dua) tahun karena proses melahirkan Tergugat dengan jalan operasi cesar;
8. Bahwa terhadap sikap ibu Tergugat yang telah ikut campur terlalu jauh sampai dengan persoalan yang bersifat pribadi a quo, Tergugat justru mengikuti saran dari ibunya tersebut padahal Penggugat telah mencoba menasehati Penggugat namun tidak digubris;
 9. Bahwa pada sekira bulan Juli 2019 pada saat Penggugat pulang kerja seperti biasanya, sesampai di rumah Penggugat melihat keadaan rumah kosong dan tidak menemukan keberadaan Tergugat, anak dan ibu Tergugat, Penggugat mencoba menelepon Tergugat namun tidak bisa dikarenakan nomor telepon Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, kemudian Penggugat melihat pakaian Tergugat, anak dan ibu Tergugat tidak ada lagi dilemari, Penggugat merasa kecewa dan marah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
 10. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat a quo, tidak ada lagi kabar berita dari Tergugat, kemudian pada sekira bulan September 2019 Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan perihal keberadaan Tergugat, anak dan Ibu Tergugat telah pulang ke kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 11. Bahwa setelah mendapatkan kabar dari Tergugat a quo kemudian Penggugat menyusul Tergugat beserta anak di kediaman orang tua Tergugat, dengan tujuan ingin mengajak Tergugat beserta anak untuk kembali kerumah Penggugat dan Tergugat di Bali, namun Tergugat menyampaikan tidak ingin lagi tinggal di Bali ikut bersama Penggugat, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat mencoba menuruti permintaan Tergugat dan menyetujui untuk tidak lagi tinggal di Bali, namun pindah ke Pangkalpinang tempat kediaman Penggugat, namun Tergugat tetap menolak;
 12. Bahwa sekira bulan Desember 2019, Penggugat membujuk Tergugat beserta anak untuk kembali ke Pangkalpinang dengan alasan untuk merayakan imlek dan Penggugat menyampaikan kepada Penggugat akan kembali lagi ke Bogor setelah perayaan imlek;
 13. Bahwa setelah Penggugat, Tergugat beserta anak berada di Pangkalpinang, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat agar tinggal dan menjalani rumah tangga di Pangkalpinang, namun Penggugat tidak terima dengan hal tersebut dan bersikap tidak menerima atas keputusan Penggugat tersebut;
 14. Bahwa sekira awal bulan Januari 2020 Tergugat beserta anak dijemput oleh adik Perempuan Penggugat untuk berkunjung kerumahnya, kemudian



- Tergugat menuruti permintaan adik Penggugat tersebut, namun sekira pukul 14.00 wib, Penggugat ditelepon oleh adik Penggugat dan menyatakan Tergugat beserta anak pergi meninggalkan rumah adik Penggugat tersebut tanpa berpamitan, mendengar kabar tersebut Penggugat beserta adik Penggugat berupaya mencari namun tidak dapat menemukan Tergugat beserta anak, Penggugat pun tidak dapat menghubungi nomor telepon Tergugat karena nomor telepon Penggugat telah diblokir oleh Tergugat;
15. Bahwa setelah berselang sekira 7 (tujuh) bulan semenjak peristiwa Tergugat kabur dari rumah adik Penggugat a quo dan tanpa seizin Penggugat pula pergi tanpa memberikan kabar apapun, Tergugat menyampaikan kepada adik Tergugat melalui aplikasi media sosial memberitahukan bahwasanya ia beserta anak berada di kediaman orang tuanya di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, mendengar kabar tersebut Penggugat merasa sangat kecewa karena Tergugat tidak lagi menghormatinya dan menurutinya sebagai suami dan pergi tanpa seizin dari Penggugat;
 16. Bahwa setelah mendapatkan kabar dari adik Penggugat tentang keberadaan Tergugat, Penggugat telah pula berupaya menghubungi Tergugat agar kembali ke Pangkalpinang namun Tergugat tetap menolak dengan menyatakan tidak ingin lagi menjalan rumah tangga bersama dengan Penggugat;
 17. Bahwa sekira bulan Januari 2022, setelah sekian kalinya melalui telepon mengajak Tergugat untuk kembali ke Pangkalpinang tidak berhasil, Penggugat mendatangi kediaman orangtua Tergugat, tempat dimana Tergugat bertempat tinggal, untuk mengajak dan membujuk Tergugat kembali ke Pangkalpinang, namun Penggugat telah menolak dengan tegas ajakan tersebut dengan menyatakan tidak ingin kembali lagi ke Pangkalpinang dan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
 18. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2022, telah cukup alasan bagi Penggugat secara hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*".



19. Bahwa berdasarkan *Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Gugatan ini Penggugat ajukan ditempat Kediaman Penggugat.
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak Telah bersepakat dan menuangkannya dalam bentuk Perjanjian untuk secara bersama-sama mendidik, dan mengasuh anak berdasarkan Perjanjian Hak Asuh Bersama tetanggal 15 Februari 2022.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tentang duduk perkara *a quo*, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-27082019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Agustus 2019;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-27082019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh anak ditetapkan dalam Pengasuhan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Hak Asuh Bersama tertanggal 15 Februari 2022;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang berwenang, memeriksa, dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-27082019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT BBL



- Agustus 2019;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-27082019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menetapkan Hak Asuh anak ditetapkan dalam pengasuhan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Hak Asuh Bersama tertanggal 15 Februari 2022;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat perihal perceraian tersebut ke dalam Buku Register untuk maksud itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
 6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat membayar niaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.187.350,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp dibacakan pada tanggal 11 Agustus 2022, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, telah mendaftarkan upaya Banding pada tanggal 29 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang membuat Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 00/Pdt.Bdg/2022/PN Pgp, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut, telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Akta Tanda Terima Memori



Banding Nomor 00/Pdt.Bdg/2022/PN Pgp, Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp, selanjutnya berdasarkan Relaas Memori Banding Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya, pihak Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp, Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp, tanggal 7 September 2022, selanjutnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada kedua belah pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2022 dan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, kedua belah pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya membaca berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Datang Menggunakan Hak Untuk Membaca Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 28 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Kehadiran Pembanding /Tergugat pada persidangan Tingkat Pertama
 - Bahwa Pembanding hadir dalam persidangan Tingkat Pertama hanya 1 (satu)



kali yaitu pada tanggal 16 Juni 2022 yang diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2022, hal mana pada persidangan tersebut langsung dilaksanakan Mediasi, namun tidak menghasilkan perdamaian diantara para pihak;

- Bahwa dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2022 tersebut, Pembanding telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Pembanding tidak dapat hadir lagi pada persidangan berikutnya, hal tersebut juga Pembanding sampaikan secara tertulis dengan surat resmi tertanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 - Pembanding telah menerima Relas Panggilan Sidang yang dikirimkan kepada Pembanding dengan bantuan delegasi melalui Pengadilan Negeri Cibinong di alamat Pembanding sesuai Gugatan *a quo* yaitu di Kp. Tarisi RT.003 / RW.002 Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ;
 - Pembanding tidak dapat hadir lagi pada persidangan berikutnya karena jarak yang jauh dan keterbatasan finansial ;
 - Gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pembanding sebagaimana yang tertulis dalam Gugatan ;
- B. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*
 - Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena senyatanya Pembanding telah pindah dan kembali ke rumah orang tua Pembanding di Kampung Tarisi RT.003/RW.002. Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Tergugat saat ini ;
 - Bahwa Terbanding senyatanya mengetahui kepindahan Terbanding ini, karena hal ini terbukti dengan alamat Pembanding pada bagian identitas Pihak Pembanding (Tergugat) yang tertulis dalam Gugatan yaitu di Kp. Tarisi RT.003/RW.002 Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa mengenai alamat atau domisili Terbanding semakin dikuatkan dengan Relas-relas Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan secara delegasi yang Terbanding terima sendiri secara langsung dari Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu Relas Panggilan Sidang tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 14 Juli 2022 serta Relas Pemberitahuan Putusan;
 - Bahwa mengacu pada Pasal 118 ayat (1) HIR mengenai Kompetensi Relatif kewenangan mengadili mengatur bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan di



mana Tergugat bertempat tinggal atau di mana sebenarnya Tergugat berdiam. Hal ini sebagaimana asas Hukum Acara Perdata *Actor Sequitor Forum Rei*;

- ▢ Bahwa dengan demikian menurut hukum sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan seharusnya Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal Pemanding saat ini, sehingga *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum;

C. Bantahan Pemanding Terhadap Pokok Perkara Gugatan

- ▢ Bahwa Pemanding (Tergugat) menolak seluruh dalil Gugatan Terbanding (Penggugat);
- ▢ Bahwa tidak benar Pemanding meninggalkan rumah kediaman sejak bulan Januari tahun 2020;
- ▢ Bahwa pada awalnya Pemanding dan Terbanding tinggal di Bali.
- ▢ Bahwa pada saat tinggal di Bali, Terbanding tidak peduli terhadap anak, bahkan pada saat anak sedang sakit Terbanding tidak peduli dan tidak mau membawa anak berobat ke dokter. Pemanding lebih suka menghabiskan uangnya sendiri untuk kesenangannya sendiri, Terbanding juga tidak memberikan biaya nafkah untuk Pemanding dan anak. Terbanding tidak punya perasaan, belas kasihan, dan rasa sayang terhadap anak kandungnya sendiri;
- ▢ Bahwa pada saat tinggal di Bali, Terbanding telah mengusir Pemanding sampai 3 (tiga) kali hingga pada akhirnya pada tahun 2020 Pemanding beserta anak pulang ke rumah orang tua Pemanding di Bogor;
- ▢ Bahwa kemudian setelah 9 (sembilan) bulan Pemanding dan anak tinggal di rumah orang tua Pemanding di Bogor, Terbanding datang dan menjemput Pemanding untuk mau tinggal di Pangkalpinang. Saat itu Terbanding meminta maaf dan berjanji akan berubah dan memulai hidup baru lagi dengan Pemanding hingga akhirnya Pemanding setuju dan ikut Terbanding bersama-sama dengan anak tinggal di Pangkalpinang;
- ▢ Bahwa ternyata setelah tinggal di Pangkalpinang sifat Terbanding tidak berubah, bahkan cenderung lebih parah. Terbanding tetap tidak peduli terhadap Pemanding dan anak, Terbanding tidak memberikan nafkah, bahkan Terbanding lebih mudah emosional dan lebih ringan tangan dan melakukan kekerasan fisik terhadap Pemanding. Saat itu Pemanding tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki keluarga atau saudara di Pangkalpinang. Tidak ada yang membela Pemanding. Sekujur tubuh Pemanding luka dan memar



akibat pukulan-pukulan dari Terbanding. Fisik dan psikis Pembanding sangat menderita hingga akhirnya Pembanding tidak sanggup lagi dan berhasil kabur dari rumah. Berkat bantuan dari salah satu saudara Terbanding hingga akhirnya Pembanding tertolong dan akhirnya bisa pulang ke rumah orang tua Pembanding di Bogor beserta dengan anak;

- ▢ Bahwa Surat Kesepakatan Hak Asuh Bersama atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Vioren Saferly Huang tanggal 15 Januari 2022, ditanda tangani Pembanding dalam keadaan tertekan dan terpaksa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini serta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 00/Pdt.G/2022/PN.Pgp tanggal 11 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kehadiran Pembanding/Tergugat Pada Persidangan Tingkat Pertama

- ▢ Bahwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 3-4 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas Gugatan Terbanding yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang bukan di kediaman Pembanding;
- ▢ Bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam menentukan Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut (Kompetensi Relatif).

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT BBL



Adapun dalam hal ini domisili Pembanding adalah di KP. Tarisi Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sedangkan domisili Terbanding adalah di Jalan Depati Hamzah Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa keberatan Pembanding a quo tidak beralasan secara hukum, karena Terbanding dalam menyusun Gugatan dan menentukan tempat dan pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya mengenai Hukum Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa dalam menentukan tempat dan pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut telah pula dipertimbangkan dengan cermat dan lengkap oleh Judex Factie sebagaimana pertimbangannya pada Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp halaman 14 *"Menimbang bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :*

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;*
- (2) Gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diajukan setelah waktu lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;*
- (3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;*

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta hukum diatas bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman asal yang terletak di Kota Pangkalpinang pada bulan Januari 2020, dan dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada bulan April 2022 maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berhak mengadili perkara ini";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Factie a quo, telah jelas dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam Gugatannya pada point 18-19 Gugatan sudah tepat dan oleh karenanya gugatan Terbanding dapat diterima dan dikabulkan oleh Judex Factie karena telah terpenuhinya syarat formil gugatan.

B. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.



- Bahwa keberatan Pembanding a quo mempunyai sifat dan karekterisitik yang sama dengan keberatan Pembanding pada point A diatas mengenai kehadiran Pembanding/Tergugat pada persidangan Tingkat Pertama;
- Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berhak mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR mengenai Kompetensi Relatif kewenangan mengadili hal mana mengatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana sebenarnya Tergugat berdiam sebagaimana asas Hukum Acara Perdata Actor Sequitor Forum Rei;
- Bahwa keberatan Pembanding a quo tidak beralasan secara hukum, Terbanding sependapat dengan Pembanding mengenai asas Hukum Acara Perdata Actor Sequitor Forum Rei yaitu Gugatan diajukan pada Pengadilan dimana tempat kediaman Tergugat, namun dalam hal Gugatan Perceraian Hukum Acara mengenai hal tersebut diatur sendiri pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- Bahwa setelah menentukan alasan yang Terbanding gunakan dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, maka selanjutnya Terbanding menggunakan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dan berhak mengadili perkara tersebut. Mengenai Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara sebagaimana alasan yang Terbanding gunakan dalam Pasal 19 huruf b a quo, telah termuat dalam ketentuan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;*
- (2) Gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diajukan setelah waktu lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;*
- (3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas dan eksplisit disebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19



huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat” atau dalam hal ini kediaman Terbanding di alamat Jalan Depati Hamzah Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan domisili Terbanding telah pula Terbanding buktikan pada persidangan tingkat pertama dengan bukti Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa dalam gugatan Terbanding sebelumnya alasan yang Terbanding gunakan dalam mengajukan Gugatan cerai Terbanding yaitu *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;*
- Bahwa tentang apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut sudah sangat tepat dan cermat dipertimbangkan oleh Judex Factie sebagaimana pertimbangannya pada Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp halaman 14 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan tanggapan Terbanding atas keberatan Pembanding a quo maka tidak ditemukan kekhilafan Judex Factie dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, Judex Factie telah dengan cermat dan lengkap dalam memberikan pertimbangan atas setiap dalil gugatan Terbanding baik pada bagian duduk perkara (posita) dan tuntutan Terbanding atas gugatan Tersebut (Petitum);
- Bahwa oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding tidak beralasan secara hukum menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum banding, untuk itu sudah sepatutnya keberatan-keberatan yang demikian dapat dikesampaingkan;

C.Bantahan Pembanding Terhadap Pokok Perkara

- Bahwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 5-7 Pembanding menyertakan bantahan-bantahan atas Pokok Perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh Judex Factie, berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Terbanding sebelumnya dan diregister dengan Perkara Nomor 002/Pdt.G/2022/PN Pgp;
- Bahwa bantahan-bantahan Pembanding tersebut tidak relevan lagi disampaikan dalam Upaya Hukum banding ini karena proses bantahan/sanggahan telah selesai diperiksa dan diadili oleh Judex factie Tingkat Pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan bantahan maupun sanggahan atas gugatan Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama walaupun diketahui olehnya Tergugat/Pembanding mempunyai hak yang sama

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT BBL



untuk melakukan pembelaan atas gugatan tersebut hak tersebut sesuai dengan Asas *audi alteram partem* atau *auditor et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan pembelaan kepentingannya;

- Bahwa bantahan yang dinyatakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat mendukung bantahan tersebut karena proses pembuktian telah lewat waktu dan Pembanding tidak pernah mempergunakan hak-hak tersebut pada Pengadilan Tingkat Pertama (vide Pasal 283 Rbg);
- Bahwa oleh karena itu keberatan dan atau bantahan Pembanding a quo tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding sampaikan diatas, sebagai bentuk tanggapan dan atau bantahan-bantahan atas Memori Banding Pembanding, Terbanding dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tnggi Bangka Belitung yang berwenang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 11 Agustus 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang berwenang, mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir didalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 11 Agustus 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan Terbanding semula Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan diajukannya gugatan perceraian dalam



perkara a quo adalah karena “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kerana hal lain di luar kemampuannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 diatur secara khusus bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal kediaman Penggugat”, maka sesuai dengan azas *lex specialis derogat legi generali* sudah tepat dan benar perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang di tempat kediaman Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Pembanding semula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut terbantahkan dengan keterangan Saksi 1 yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa setelah menikah Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tinggal di Bali, kemudian tinggal di Pangkalpinang, dan pada awal Januari 2020 saat Imlek Pembanding semula Tergugat kabur meninggalkan Terbanding semula Penggugat, dimana keterangan Saksi 1 dikuatkan oleh keterangan Saksi 2 selaku Pengasuh anak dari Saksi Efi Wanhue yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa pada saat Pembanding semula Tergugat sedang main di rumah Saksi 1 di Pangkalpinang, tiba-tiba Pembanding semula Tergugat pergi dari rumah sambil membawa anaknya, dimana hal tersebut kejadiannya sudah 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar baik tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) maupun materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 11 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ Rechreglement Voor de Buittengewesten (R.Bg) Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 19 huruf b Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 11 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami: Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H dan Dr. Erwantoni, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Bintang Asli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya;



Hakim- Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H.

Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H.

Dr. Erwantoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bintas Asli, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya..... Rp 130.000, 00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).